BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola parkir Jogja City Mall telah melakukan berbagai upaya pencegahan kehilangan kendaraan maupun barang milik konsumen, antara lain melalui pemasangan CCTV pada beberapa titik area parkir, patroli petugas parkir yang berkoordinasi dengan petugas keamanan (security), penggunaan karcis parkir sebagai bukti penitipan kendaraan, serta penyediaan fasilitas penitipan helm dan barang tertentu di kantor pengelola parkir. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan kewajiban pengelola parkir dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Apabila terjadi kehilangan kendaraan, pengelola parkir melakukan penanganan melalui pelacakan CCTV, koordinasi dengan pihak keamanan, pelaporan kepada kepolisian, pelaporan kepada manajemen mall, serta mekanisme klaim melalui asuransi sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pengelola parkir tidak berhenti pada upaya pencarian semata, melainkan juga mencakup kewajiban memberikan ganti rugi apabila kehilangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan konsumen.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tanggung jawab pengelola parkir perlu dibedakan antara kendaraan dengan barang yang berada di dalam kendaraan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985, pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kendaraan yang dititipkan. Sementara itu, terhadap barang yang berada di dalam kendaraan, pertanggungjawaban tidak timbul secara otomatis, terutama apabila barang

tersebut tidak pernah dititipkan kepada pengelola parkir, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat dibuktikan keberadaannya.

B. Saran

1. Bagi Pengelola Parkir Jogja City Mall

Pengelola parkir sebaiknya mengganti ketentuan / klausula pada karcis parkir atau banner yang menyatakan "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir" dengan ketentuan yang lebih sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengelola parkir perlu meningkatkan sistem keamanan secara nyata, seperti penambahan CCTV aktif di seluruh area parkir, pemeriksaan karcis dan STNK saat kendaraan keluar, serta penyediaan petugas keamanan di titik rawan. Pengelola parkir juga perlu membuat prosedur pengaduan kehilangan yang jelas, misalnya dengan menyediakan pos pengaduan, batas waktu penanganan laporan, dan mekanisme pemberian ganti rugi yang dapat diakses konsumen secara transparan.

2. Bagi Konsumen/Pengguna Jasa Parkir

Konsumen diharapkan lebih memperhatikan keamanan kendaraannya dengan tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan, memastikan kendaraan terkunci dengan baik, serta menyimpan karcis parkir sebagai bukti penggunaan jasa parkir. Konsumen juga perlu memahami haknya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan,

dan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kelalaian pengelola parkir.

3. **Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan**

   Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu melakukan pengawasan rutin terhadap pengelola parkir, khususnya mengenai pencantuman ketentuan standar / klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemerintah perlu menyusun aturan teknis yang lebih jelas mengenai standar keamanan parkir, tata cara penanganan kehilangan kendaraan, dan batas tanggung jawab pengelola parkir agar tercipta kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha parkir.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

   Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lapangan secara lebih luas dengan membandingkan sistem pertanggungjawaban pengelola parkir di beberapa pusat perbelanjaan atau daerah lain. Penelitian juga dapat difokuskan pada efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penyelesaian sengketa kehilangan kendaraan di area parkir sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan praktik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Undayana University Press, Denpasar Bali.

Djaja Meliala. S., 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Esther Masri,Otih Handayani, dkk., 2023, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Jakad Media Publishing.

Fauzie Yusuf Hasibuan, 2020, *Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia Suatu Telaah Kritis dan Solusi*, Alumgadan Mandiri, Jakarta.

Johannes Gunawan, dkk., 2021, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH, Jakarta.

Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta.

Mohd. Yusuf Daeng, dkk, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Taman Karya, Pekanbaru.

Nandang Ihwanudin, Sidi Ahyar Wiguna, dkk., 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Widina Media Utama, Bandung.

Setiawan, I. K. O., 2015, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Wahyuni, dkk., 2021. *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Jurnal Ilmiah

I Gede Ferry Yasa dan Zainal Asikin, 2023 "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Juridic Review of The Use of Baku Clauses on Contracts in The Framework of Consumer Protection)", *Jurnal Commerce Law,* Vol. 3, No. 1, Juni 2023, Universitas Mataram.

Krismat Hutagalung, Hasnati dan Indra Afrita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10, No. 2, Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Rahil Sasia Putri Harahap dan Fiona Chrisanta, "Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 4, April 2023, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Riris Nisantika; dkk., 2022, "Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5 Nomor 3 November 2022, Universitas Pendidikan Ganesha.

Risqi Rahma Adinda, dkk.,2023," Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa UIN Jakarta", *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.1 Oktober, Kampus Akademik Publishing.

Salma Yuniar Nafisa dan Sri Ratna Suminar, 2023 "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Hal Kehilangan Kendaraan Yang Diparkir Ditinjau Dari Buku III KUHPerdata Jo Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir", *Jurnal Law Studies*, Vol. 3, No. 1, Bandung, UNISBA.

Syalom Gerungan W.J., Anna Wahongan, Roy Lembong, 2022, "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir terhadap Kendaraan Konsumen", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5, Agustus 2022, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Tesis / Disertasi

Rachmi Sulistyarini, 2018, *Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Program Doktor Universitas Brawijaya.

Skripsi

Akmal Muhammad Rofi, 2019, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Asang Yudha Pratama, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Emanuel Lahagu, 2021, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru*, Skripsi,Universitas Islam Riau.

Mirawati Indria Ningsih, 2024*, Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perparkiran Sebagai Perjanjian Penitipan Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966K/PDT/2005)*, Skripsi, Universitas Sunan Bonang Tuban.

Septiana Dwi Purnama, 2024, *Keabsahan Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Oleh Pengelola Jasa Layanan Parkir Di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisanga Semarang.

Internet

Muhammad Raihan Nugraha, 2025, Tanggung Jawab Pengelola Parkir Saat Kendaraan Hilang, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pengelola-parkir-saat-kendaraan-hilang-lt4febf6d28c5e3/, diakses 3 Agustus 2025

Erizka Permatasari, 2023, Asas-Asas yang berlaku dalam Hukum Kontrak, https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9/, diakses 30 Juli 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985